



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ega Jumaiesa bin Zulkifli, Tempat/Tanggal Lahir, Cubadak Lilin/25 Mei 1990, Umur 33 Tahun, NIK: 1306042505900002, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: ughathegar@gmail.com, No. Hp. 085265560678. Sebagai **Pemohon I**;

Dewi Sartika Piliang binti Syafri Edi, Tempat/Tanggal Lahir Pematangsiantar/28 Januari 1990, Umur 33 Tahun, NIK: 1306046801900002, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jorong Cubadak Lilin, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah mendengarkan keterangan saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2018 di rumah saudara Pemohon II di hadapan pemuka agama yang menikahkan yang bernama **Chairuddin** dengan wali nikah merupakan wali hakim yang bernama **Chairuddin** karena saat itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada wali hakim untuk menikahkan Pemohon II disebabkan karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Syafri Edi** sedang berada di Matur dalam keadaan sakit dengan saksi-saksi yang bernama **Marshell** dan **Ade Saputra** dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,-,(Lima Puluh Ribu Rupiah) Tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah secara *sirri* dengan seorang lelaki yang bernama **Muhammad Usman bin Lelo** dan telah berpisah secara *sirri* dengan suami pertama Pemohon II tersebut. Dari pernikahan Pemohon II dengan suami pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Natasha Riski binti Muhammad Usman**, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Pakam/ 20 Februari 2013, Umur 10 Tahun, NIK:- , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh nenek kandungnya;
 - 3.2. **Kanaya Nabila Zahra binti Muhammad Usman**, Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Pakam/ 18 November 2015, Umur 8 Tahun, NIK: -, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh nenek kandungnya;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara *sirri* karena Pemohon I dan Pemohon II yang sesuku sehingga menyebabkan adanya larangan secara adat untuk melaksanakan pernikahan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di Pekanbaru;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Mikayla Azzahra Jumaiesa binti Ega Jumaiesa, Tempat/ Tanggal Lahir Bangkinang/ 04 Desember 2018, Umur 5 Tahun, NIK: 1306044412180001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;

5.2. Kayyisa Elmeira binti Ega Jumaiesa, Tempat/ Tanggal Lahir Cubadak Lilin/ 03 Juli 2022, Umur 1 Tahun, NIK:-, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kayyisa Elmeira binti Ega Jumaiesa**, dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kayyisa Elmeira binti Ega Jumaiesa** dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Ega Jumaiesa bin Zulkifli**) dengan Pemohon II (**Dewi Sartika Piliang binti Syafri Edi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap persidangan dan pada sidang ke dua pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan itsbat nikah dan menyatakan tetap dengan permohonannya

Bahwa Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan terhadap Posita 2 (dua) dan membenarkan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan *sirri* Pemohon II dengan suami pertama Pemohon II yang bernama **Muhammad Usman** dan Pemohon I mengetahui status Pemohon II tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. **Syafri Edi bin Saharudin**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Panjang, Kenagarian

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan tinggal bersama, namun Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai wali, saksi atau mahar ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II tidak ada melakukan pelimpahan kewenangan menjadi wali nikah Pemohon II kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dalam keadaan sakit, namun mengetahui adanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan di lakukan di Pekanbaru karena Pemohon I dan Pemohon II melanggar adat berupa nikah satu suku;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah pernah menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Usman di Medan dan saksi tidak mengetahui kelengkapan rukun dan syarat pernikahan karena tidak hadir serta tidak pula bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon II dengan laki-laki bernama Muhammad Usman memiliki 2 orang anak yang sekarang berada di keluarga Muhammad Usman;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keberatan dari niniak mamak (pemuka adat) karena nikah satu suku sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pekanbaru;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak II dan bukti pernikahan;
2. **Herik Herdian Putra bin Zainir**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Saribulan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi saudara sepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pemohon I yang mengajak pergi ke Pekanbaru, namun saksi tidak pergi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa terkait syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2018 dengan status perjaka dan janda cerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon II sebelumnya pernah menikah, namun tidak mengetahui tentang laki-laki yang dinikahai Pemohon II serta pelaksanaan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kota Pekanbaru karena melanggar hukum adat yaitu nikah satu suku;
 - Bahwa saksi mengatakan jika keluarga Pemohon I tidak ada yang pergi ke Pernikahan (ijab qabul) Pemohon I dan Pemohon II di Pekanbaru;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika niniak mamak (pemuka adat) melarang pernikahan dilakukan di kampung halaman;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak kedua;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dan media informasi Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada 05 Maret 2018 di rumah saudara Pemohon II di hadapan pemuka agama yang menikahkan yang bernama

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairuddin dengan wali nikah merupakan wali hakim yang bernama **Chairuddin** karena saat itu ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada wali hakim untuk menikahkan Pemohon II disebabkan karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Syafri Edi** sedang berada di Matur dalam keadaan sakit dengan saksi-saksi yang bernama **Marshall** dan **Ade Saputra** dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00,-,(Lima Puluh Ribu Rupiah) Tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan *sirri* Pemohon II dengan suami pertama Pemohon II yang bernama **Muhammad Usman bin Lelo**;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu memiliki 2 orang anak bernama **Natasha Riski binti Muhammad Usman** Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Pakam/ 20 Februari 2013, Umur 10 Tahun, NIK:- , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD dan **Kanaya Nabila Zahra binti Muhammad Usman** Tempat/ Tanggal Lahir Lubuk Pakam/ 18 November 2015, Umur 8 Tahun, NIK: -, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Mikayla Azzahra Jumaiesa binti Ega Jumaiesa**, Tempat/ Tanggal Lahir Bangkinang/ 04 Desember 2018, Umur 5 Tahun, NIK: 1306044412180001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah dan **Kayyisa Elmeira binti Ega Jumaiesa**, Tempat/ Tanggal Lahir Cubadak Lilin/ 03 Juli 2022, Umur 1 Tahun, NIK:-, Jenis Kelamin Perempuan,
5. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kayyisa Elmeira binti Ega Jumaiesa**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti saksi-saksi yaitu: **Syafri Edi bin Saharudin** dan **Herik Herdian Putra bin Zainir**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai dalil-dalil permohonan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah peristiwa yang tidak dilihat dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi namun saksi-saksi hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II saai ini mereka telah tinggal bersama dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya ada pertentangan dari niniak mamak (pemuka adat) karena Pemohon I dan Pemohon II melanggar hukum adat berupa menikah dalam satu suku yang sama sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah diluar provinsi (Pekanbaru) adalah fakta yang dilihat dan ketahui secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi saksi yang di hadirkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Saksi yang dihadirkan tidak mengetahui apakah rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;
3. Bahwa saksi I yang merupakan ayah kandung Pemohon II mengaku tidak ada melakukan pelimpahan wali nikah kepada orang lain;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat menghadiri pernikahan karena sakit;
5. Bahwa Saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
6. Bahwa Pemohon II telah pernah menikah secara syariat islam (*sirri*) dengan seorang laki laki bernama **Muhammad Usman** dan telah bercerai secara *sirri* juga;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon II dengan suami sebelumnya dan tidak mengetahui kapan berpisahanya;
8. Bahwa Pemohon II dengan suami terdahulu telah memiliki 2 orang anak yang diasuh oleh keluarga Muhammad Usman;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
11. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai syarat pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak kedua Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, sebagaimana dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, antara lain ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta terpenuhi semua syarat terhadap semua rukun tersebut, yakni antara lain calon suami dan calon isteri tidak

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlarang melangsungkan pernikahan, wali nikah orang yang berwenang menjadi wali, dua orang saksi berwenang menjadi saksi serta terpenuhi syarat ijab dan kabul;
- Bahwa, terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah bernama **Chairuddin** yang merupakan qadhi nikah karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit dikampung halaman, telah dilaksanakan ijab qobul antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Marshall** dan **Ade Saputra** dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai, namun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui peristiwa tersebut;
 - Bahwa berkaitan dengan wali nikah saksi I yang merupakan ayah kandung Pemohon II mengaku tidak ada melakukan pelimpahan wali nikah, dan hal ini telah bertentangan dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam terkait rukun dan syarat pernikahan.
 - Bahwa wali hakim bernama Chairuddin yang dimaksud posita 1 dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang berwenang untuk menjadi wali hakim dikarenakan orang diangkat menjadi wali tersebut merupakan pensiunan Pejabat KAU bukanlah orang yang berwenang menurut peraturan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 1 huruf b, yaitu "*wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk*" dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat 2 "*wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*", Pasal 2 ayat 1 "*bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim*"
 - Bahwa, rukun pernikahan wajib hukumnya untuk dipenuhi, termasuk halnya adanya wali sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya" (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasa'iy)

- Bahwa, untuk melangsungkan pernikahan terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa, terkait terpenuhinya syarat pernikahan saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara pasti karena saksi-saksi tidak menghadiri ijab kabul atau pernikahannya, dan berdasarkan posita angka 2 (dua) yang dibenarkan Pemohon II di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Usman yang telah memiliki 2 orang anak dan keterangan tersebut diketahui oleh Pemohon I dan dibenarkan oleh saksi I yang merupakan ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan status perkawinan Pemohon II tersebut berlaku ketentuan Pasal 311 RBg dimana pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim di persidangan merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan siri Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Muhammad Usman, Hakim mempertimbangkan:

- Bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) sehingga melaksanakannya tidak boleh secara main-main, dan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral yang mengandung perjanjian yang amat berat, oleh karena itu tidak lantas terputus begitu saja tanpa adanya

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang matang dari yang bersangkutan, sehingga kebijakan negara yang mengharuskan perceraian di depan sidang pengadilan merupakan upaya preventif negara supaya lembaga pernikahan tidak kandas begitu saja;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi yang dihadirkan status perkawinan Pemohon II cerai belum tercatat, hal ini menunjukkan keadaan status pernikahan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama-11, menjelaskan pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan a quo seharusnya pernikahan Pemohon II yg dilangsungkan secara siri dengan laki-laki bernama Muhammad Usman dapat dilakukan perceraian terlebih dahulu sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dengan tanpa dilakukannya berarti Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa telah ditemukan fakta pada tahun 2018 ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan (siri), Pemohon II masih memiliki suami yang bernama Muhammad Usman dan oleh karenanya keadaan Pemohon II tersebut dapat dikategorikan telah melakukan praktik *poliandri* (bersuami lebih dari satu) yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, hasil Rumusan Hukum Kamar Agama-13, pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "*Pada azasnya*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 9 yang menyatakan "Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini" jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - Seorang wanita yang tidak beragama Islam;
- Bahwa Hakim perlu mengetengahkan nash Al-Quran yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَأَيْتُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu Kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, berdasarkan peraturan dan pertimbangan diatas permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan di tolak;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sanya Amly Rizqi, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera,

Sanya Amly Rizqi, S.H.I., M.A.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00s
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2023/PA.Min